



LKjIP TAHUN 2023



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya, akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 telah dapat diselesaikan penyusunannya. Penyusunan Laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasar kepada Undang undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota disusun memenuhi kewajiban untuk pertanggung jawaban baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat sampai sejauh mana keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam kurun waktu tahun 2023 dengan berdasarkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Walaupun kami sudah berusaha sedemikian rupa untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yang sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan, tentu masih ada kekurangan namun harapan kami semoga dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini sedikitnya dapat memberikan gambaran tentang perkembangan pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai dasar pijakan untuk perencanaan tahun-tahun mendatang bagi pengambil keputusan.

Dengan komitmen dan dukungan semua pihak yang terkait, semoga pelaksanaan tugas yang diemban Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dapat berjalan dengan sukses dan lancar dalam upaya untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan.

Sarilamak, Januari 2024
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

FEDRIA FALA, AP, M.Si
NIP.19751126 199501 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR BAGAN	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DPRD	1
I.2 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD	1
I.3 PERAN DAN ASPEK SEKRETARIAT DPRD	3
I.4 SDM APARATUR/PEGAWAI	5
I.5 PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>)	9
I.6 SISTEM PENULISAN	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD	16
II.2 PERJANJIAN KINERJA	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 MOTODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA..	24
III.2 ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN	38
III.3 REALISASI ANGGARAN	39
III.4 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA.....	44
III.5 FAKTOR PENDUKUNG DALAM PENCAPAIAN KINERJA	50
III.6 UPAYA PERBAIKAN DALAM PROSES PENCAPAIAN KINERJA..	50
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	
- PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023	
- MATRIK/TABEL TINDAK LANJUT REKOMENDASI TAHUN 2023	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan pemerintah yang bersih (*clean government*) sebagaimana yang diamanatkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dimana keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara, untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan.

Sehubungan dengan beberapa ketentuan tersebut diatas, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai satuan kerja perangkat daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun yang merupakan laporan atas pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kegiatan serta tingkat kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026, maka pada tahun 2023 ada 2 (dua) sasaran yang harus dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Lima Puluh Kota dan meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD. Kemudian untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan program dan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023, dengan 2 (dua) program dan 18 (delapan belas) kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, Administrasi keuangan perangkat daerah, Administrasi kepegawaian perangkat daerah, Administrasi Umum

perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan, layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD, dan layanan administrasi DPRD.

2. Program Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, meliputi kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemerintah, peningkatan kapasitas DPRD, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD, pembahasan kerja sama daerah, dan fasilitasi tugas DPRD.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan serta kebijakan dalam rangka mencapai sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023, didukung sejumlah sumber daya yaitu :

- a. Dana

Besarnya dukungan anggaran adalah sejumlah Rp 31.334.679.291,- yang terdiri dari : Belanja Operasi sejumlah Rp 30.872.563.341,- dan Belanja Modal sejumlah Rp 462.115.950,-.

- b. Sumber Daya Manusia

Selanjutnya dari sumber daya manusia aparatur sejumlah 74 orang pegawai dengan status 26 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 37 orang non PNS, yang terdiri dari 5 orang pejabat struktural dan 69 orang fungsional umum/ staf administrasi. Dilihat dari tingkat pendidikan 1,35% S-2, 39,18% S-1, 9,45% Diploma III, 1,35% Diploma I, 27,02% SMA, 4,05% SMP dan 2,70% SD.

- c. Sarana dan Prasarana

Disamping dukungan dana dan sumber daya manusia, juga didukung dengan sejumlah sarana prasarana kantor dan dukungan transportasi berupa mobil sebanyak 11 unit, dan sepeda motor dinas sebanyak 20 unit.

Dengan keterbatasan sumber daya yang ada, dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka dari analisis dan laporan keuangan dan kegiatan,

Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 telah melaksanakan tugas pokok, fungsi, program dan kegiatan dengan baik, dimana realisasi fisik dapat diselesaikan rata-rata 100%, dan realisasi keuangan rata-rata 96,14 %, dengan asumsi terjadi penghematan rata-rata 3,86%.

Disamping adanya keberhasilan melalui penghematan diatas, terdapat kendala-kendala yang dihadapi diantaranya masih ada sumber daya aparatur yang belum memiliki wawasan yang memadai, sebagai akibat peraturan yang sering berubah-ubah, masih adanya intervensi pihak luar serta masih dirasakan terbatasnya sarana prasaran perkantoran, khususnya tempat penataan arsip. Namun demikian dengan komitmen yang tinggi dari pimpinan serta koordinasi dan kerja sama tim yang solid, permasalahan-permasalahan tersebut tidak menjadi hambatan, kemudian sebagai langkah-langkah antisipasi pada kegiatan mendatang maka perlu dilakukan penambahan jumlah pegawai dan perlunya peningkatan kompetensi pejabat struktural dan staf, serta penambahan sarana dan prasarana pendukung.

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Lima Puluh Kota2

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Faktor yang mempengaruhi Pelayanan Sekretariat DPRD	10
Tabel 2.1 Hubungan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)	20
Table 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Utama	21
Table 2.3 Indikator Kinerja Sekretaris DPRD	22
Tabel 3.1 Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja	25
Table 3.2 Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Lima Puluh Kota	26
Table 3.3 Pelayanan dalam bentuk kegiatan fasilitasi pembahasan Ranperda menjadi Perda	28
Table 3.4 Pelayanan dalam bentuk kegiatan fasilitasi Rapat Alat Kelengkapan Dewan dan Rapat Paripurna	29
Tabel 3.5 Pelayanan dalam bentuk fasilitasi kegiatan Dialog/ Hearing antara DPRD dengan Pemda, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama	32
Table 3.6 Kegiatan-kegiatan hearing Tahun 2023	32
Tabel 3.7 Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	34
Table 3.8 Analisis Efisiensi Anggaran	38
Table 3.9 Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022	39

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 SDM Aparatur Berdasarkan Pangkat dan Golongan	5
Grafik 1.2 SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Grafik 1.3 SDM Aparatur Berdasarkan Jenis Kelamin	7
Grafik 1.4 SDM Aparatur Berdasarkan Bagian-bagian Unit Kerja	8
Grafik 3.1 Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	28
Grafik 3.2 Grafik Nilai Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Rapat Paripurna.....	30
Gambar 3.2 Pembukaan Rapat paripurna.....	31
Gambar 3.3 Pembukaan Hearing oleh Pimpinan DPRD.....	33
Gambar 3.4 Hearing dengan KKI Warsi Dan Pemerintahan Nagari Ampalu	34
Gambar 3.5 Pelaksanaan Hearing antara Anggota Dewan dengan Tokoh Masyarakat dan Mahasiswa UNAND.....	35

1.1 GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DPRD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 46 pasal 2 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 101 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah, Struktur Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, terdiri atas:

- a. Sekretaris DPRD
- b. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari:
 - Sub Substansi Program dan Keuangan
 - Sub Substansi Tata Usaha dan Kepegawaian
 - Sub Substansi Rumah Tangga

- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari:
- Sub Substansi Kajian Perundang-undangan
 - Sub Substansi Persidangan dan Risalah
 - Sub Substansi Humas, Protokol dan Publikasi
- d. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari:
- Sub Substansi Fasilitas Penganggaran
 - Sub Substansi Fasilitas Pengawasan
 - Sub Substansi Kerja Sama dan Aspirasi

Berdasarkan uraian diatas, maka Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota sebagai berikut :

Bagan 1.1
Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Lima Puluh Kota



1.3 PERAN DAN ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah memiliki kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan. Dalam kedudukan kerja yang setara tersebut tidak hanya terkandung makna kesetaraan dalam hal otoritas tepi mestinya juga setara dalam hal tanggung jawab dan kapasitas dalam memastikan proses pemerintah dan pembangunan berjalan dengan baik. Posisi DPRD dalam pemerintahan daerah memegang tiga peran penting yakni, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Legislasi adalah merancang kebijakan-kebijakan serta regulasi yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang sesuai dan standar. Fungsi Budgeting adalah memastikan bahwa anggaran dialokasikan sesuai dengan tepat sasaran, efisien baik dari segi jumlah maupun dari segi waktu. Sedangkan pengawasan adalah fungsi untuk memonitor dan

mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah dan pengguna anggaran.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD tersebut maka DPRD memiliki sekretariat DPRD. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, bahwa sekretariat DPRD adalah “perangkat daerah” yang merupakan unsur pelayanan administrasi terhadap DPRD, yang meliputi penyelenggaraan kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat Dewan merupakan sebuah organisasi yang besar dan kompleks yang tidak memungkinkan para anggota dewan bekerja sendirian. Tentunya sudah menjadi syarat yang mutlak anggota dewan tersebut dibantu oleh pihak lain yang dalam hal ini adalah pegawai sekretariat dewan yang benar-benar memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang-bidang tertentu, dalam hal-hal yang bersifat teknis yang tidak dapat dijangkau oleh para wakil rakyat. Hal ini tentunya sangat diperlukan bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan mencapai tujuan secara maksimal.

Keberadaan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah merupakan bagian integral dari pemerintah baik kabupaten maupun kota yang keberadaannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan apabila membicarakan kinerja DPRD. Karena dibagian Sekretariat dewan inilah, kebanyakan formulasi dan evaluasi maupun implementasi dari fungsi dan keberadaan dewan tersebut dilaksanakan dan dikerjakan, atau dalam bahasa yang sederhana “dapur” kerja Dewan itu ada di Sekretariat Dewan dengan beberapa bagian yang merupakan alat kelengkapan


organisasi. Maka berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari sekretariat DPRD dituntut untuk memberikan pelayanan yang professional dan berkualitas untuk mendukung fungsi DPRD sebagai wakil rakyat yang menyerap aspirasi rakyat.

Melihat kedudukan, tugas dan fungsi sekretariat DPRD tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa sekretariat DPRD mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis serta turut menentukan efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD. Artinya bahwa efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat DPRD dapat menentukan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Oleh karena itu, untuk mewujudkan atau meningkatkan efektifitas DPRD maka sekretariat DPRD harus dapat berperan maksimal sesuai tugas dan fungsinya.

1.4 SDM Aparatur/ Pegawai

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota didukung sumber daya aparatur yang dapat ditinjau dari berbagai aspek antar lain :

A. Komposisi sumber daya aparatur berdasarkan pangkat dan golongan pegawai yakni golongan IV sebanyak 4 orang, golongan III 19 orang, golongan II 3 orang, dan non PNS 37 orang.




Grafik 1.1

SDM Aparatur berdasarkan pangkat dan golongan

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa di sekretariat DPRD SDM Aparaturnya lebih Dominan pegawai Non PNS. Jika dilihat dari golongan dan pangkat, golongan III lebih banyak dibandingkan golongan II dan golongan IV. Ini menunjukkan bahwa di sekretariat DPRD masih kekurangan SDM Aparatur yang PNS, sehingga untuk kedepannya agar SDM Aparatur yang Non PNS bisa mengembangkan karirnya menjadi PNS.


B. Komposisi sumber daya aparatur berdasarkan tingkat pendidikan yakni : Strata-2 (S2) Sejumlah 1 orang, Strata-1 (S1) Sejumlah 32 orang, Diploma-3 (DIII) Sejumlah 8 orang, Diploma-1 (DI) Sejumlah 1 orang, SMA/SLTA sejumlah 20 orang, SMP/SLTP sejumlah 3 orang, SD sejumlah 2 orang.



Grafik 1.2
SDM Aparatur berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jika dilihat dari jenjang pendidikan dari Aparatur sekretariat DPRD didominasi pendidikannya Strata 1 (S1) dan SMA. Dan ada beberapa orang yang tamatan Strata 2 (S2), DIII, SMP dan SD. Ini menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih tinggi dapat mengimbangi pendidikan yang lebih rendah.

C. Komposisi sumber daya aparatur berdasarkan jenis kelamin yakni : PNS terdiri dari 20 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, sedangkan non PNS terdiri dari 19 orang laki-laki dan 18 orang perempuan.




Grafik 1.3
SDM Aparatur berdasarkan Jenis Kelamin

Jika dilihat dari perbandingan jenis kelamin antara PNS dan Non PNS, jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.

Jika dilihat dari PNS jenis kelamin laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Sementara itu dari Non PNS antara laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda jumlahnya.

D. Komposisi sumber daya aparatur berdasarkan bagian- bagian unit kerja yakni : Sekretaris DPRD 1 Orang, Bagian Umum dan Keuangan didukung sejumlah 31 orang PNS/non PNS, Bagian Persidangan & Perundang-Undangan didukung sejumlah 20 orang PNS/non PNS dan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan didukung sejumlah 11 orang PNS/non PNS.



Grafik 1.4
SDM Aparatur berdasarkan bagian-bagian unit kerja

Jika dilihat dari komposisi bagian-bagian unit kerja, Bagian Umum dan Keuangan jauh lebih banyak SDM Aparaturnya dibandingkan dengan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. Hal ini terjadi karena tugas dan fungsi dari Bagian Umum dan Keuangan lebih banyak dibandingkan dengan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

1.5 Permasalahan Utama (*Strategic issued*)

1.5.1 Permasalahan dan isu-isu strategis

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni : kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman/tantangan (*threath*). Identifikasi terhadap lingkungan Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota menghasilkan faktor-faktor Strategis sebagai berikut:

Tabel 1.1
Faktor yang mempengaruhi Pelayanan Sekretariat DPRD

Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan OPD		Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD
		INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
Peningkatan kapasitas lembaga DPRD	Capaian Prosentase	<p>1. Kekuatan :</p> <p>a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai</p> <p>b. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD</p> <p>c. Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD.</p> <p>d. Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>2. Kelemahan :</p> <p>a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal</p> <p>b. Belum optimalnya</p>	<p>1. Peluang :</p> <p>a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD</p> <p>b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis</p> <p>c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan</p> <p>e. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya</p> <p>f. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD</p> <p>2. Ancaman/ Tantangan :</p> <p>a. Seringnya terjadi perubahan</p>	<p>a. Kompetensi SDM aparatur sekretariat yang kurang memadai.</p> <p>a. Keterbatasan sarana dan prasarana.</p> <p>b. Tingkat kedisiplinan anggota dalam menghadiri sidang / rapat rendah</p> <p>d. Konsistensi anggota dalam melaksanakan tata tertib dan kode etik kurang.</p>

Faktor Internal

1. Kekuatan :

- a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai
- b. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
- c. Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD
- d. Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Kelemahan :

- a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal
- b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia
- d. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD

Faktor Eksternal

1. Peluang :

- a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD
- b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
- c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan

- d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya
- e. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD

2. Ancaman/Tantangan :

- a. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah
- b. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD
- c. Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior
- d. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari dokumen LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 ini, perlu disampaikan sistematika penyusunan LKjIP ini, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Gambaran Umum Sekretariat DPRD

Mengemukakan secara ringkas pengertian LKjIP sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban Sekretariat DPRD kepada Bupati dan media pertanggung jawaban kepada masyarakat.

I.2. Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Struktur organisasi Sekretariat DPRD, serta uraian tugas dan fungsi Sekretaris DPRD. Uraian tentang struktur organisasi Sekretariat DPRD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Sekretariat DPRD (proses, prosedur, mekanisme).

I.3. Peran dan Aspek Strategis Organisasi

Pada bagian ini terdiri atas peran, aspek dan tugas dari Sekretariat DPRD.

I.4. SDM Aparatur/Pegawai

Pada bagian ini SDM Aparatur dibagi dalam berbagai aspek yaitu berdasarkan pangkat dan golongan, pendidikan, jenis kelamin, dan bagian-bagian unit kerja.

I.5. Isu Strategis yang dihadapi SKPD

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Sekretariat DPRD yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat DPRD.

1.6. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan LKjIP, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Memuat informasi tentang instrumen perencanaan strategis yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk melakukan pengukuran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

II.1. Perencanaan Strategis

Memuat penjelasan umum tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan

II.2. Penetapan Kinerja

Memuat penjelasan ringkas tentang perjanjian kinerja Sekretariat DPRD.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Capaian Kinerja

Pada bagian ini dikemukakan tentang alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis

III.2. Analisis Efisiensi Anggaran

Pada bagian ini mengemukakan tentang Efisiensi Anggaran terhadap Sasaran kinerja dari Sekretariat DPRD

III.3. Realisasi Anggaran

Pada bagian ini mengemukakan tentang realisasi anggaran tahun 2023 serta persentase dari terealisasinya Anggaran tersebut.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin muncul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana strategis atau dokumen perencanaan jangka menengah. Dokumen rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dibuat secara partisipatif yaitu melibatkan seluruh komponen organisasi. Dokumen rencana strategis tersebut bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan baik yang berasal dari internal maupun dari lingkungan eksternal organisasi. Dengan demikian dokumen rencana strategis ini sangat akomodatif terhadap perubahan yang dimaksudkan sebagai penajaman.

VISI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Visi merupakan cara pandang kedepan yang berkaitan dengan cita dan citra yang ingin dicapai/diwujudkan oleh setiap organisasi dimasa yang akan datang dan sekaligus menentukan arah perjalanan dari organisasi agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Bahkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan.

Berdasarkan pengertian tersebut, penetapan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sasaran strategis yang menjadi tugas dan tanggung jawab Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu meningkatkan kinerja dan kemampuan legislatif dalam menangani masalah. Dalam rangka menentukan langkah dan arah kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap DPRD didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga terjadi kerjasama yang sinergis dan seimbang dalam merumuskan kebijakan-kebijakan daerah melalui peraturan daerah

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, visi Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan sebagai berikut:

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota

**“TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PRIMA TERHADAP
PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS DPRD KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA”**

Makna dari Visi tersebut diatas adalah :

- Membangun Komitmen bersama akan pentingnya peran sekretariat DPRD sebagaimana amanat Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni menjadi lembaga yang harus mampu memberikan daya dukung terhadap kinerja DPRD dalam melaksanakan 3 Fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah;
- Daya dukung yang harus diberikan berupa dukungan Sumber Daya Aparatur yang profesional, sarana dan prasarana yang fungsional serta sistem administrasi dan mekanisme kerja yang tertib dan moderen sehingga memungkinkan DPRD dapat bekerja secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya;
- Melalui visi tersebut juga diharapkan hubungan yang harmonis dan sinergis antara sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD serta dengan seluruh stake holders dapat terjalin lestari.

MISI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tentang Pelaksanaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana P

embangan Daerah, yang dimaksud dengan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Bertitik tolak dari penjelasan tentang makna visi tersebut diatas, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan dukungan bagi peningkatan kapasitas / kinerja DPRD dalam penyelenggaraan fungsi kedewanan yang efektif dan berkualitas
- b. Mewujudkan dukungan bagi keberdayaan alat kelengkapan DPRD dalam menjalankan keputusan-keputusan DPRD secara tertib dan konsisten
- c. Mewujudkan dukungan bagi penyelenggaraan fungsi pembentukan perda yang menjamin akses masyarakat terhadap informasi dan peningkatan pelayanan publik
- d. Mewujudkan dukungan bagi penyelenggaraan fungsi penganggaran yang berpihak kepada masyarakat
- e. Mewujudkan dukungan bagi penyelenggaraan fungsi pengawasan yang sistematis dan berkesinambungan

TUJUAN DAN SASARAN DAN CARA PENYAMPAIAN

Berdasarkan Visi dan Misi, maka Sekretariat DPRD Kabupten Lima Puluh Kota menetapkan tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.

Adapun dalam menetapkan tujuan berdasarkan urutan prioritas (*priority ranking scheme*), yang pada prinsipnya dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk menentukan bidang-bidang strategis prioritas yang harus dan dapat dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan kriteria penentuannya berdasarkan tingkat urgensitas dan landasan legalitas.

Untuk melaksanakan Misi tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota merumuskan tujuan, sasaran dan cara pencapaiannya sebagai berikut:

Tujuan rencana strategis

Dengan berlandaskan visi dan misi yang telah ditetapkan , maka Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 menetapkan **tujuan** dengan rumusan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas / kinerja DPRD dalam penyelenggaraan fungsi kedewanan yang efektif dan berkualitas.
- b. Meningkatkan dukungan bagi keberdayaan alat kelengkapan DPRD dalam menjalankan keputusan-keputusan DPRD secara tertib dan konsisten.
- c. Meningkatkan dukungan bagi penyelenggaraan fungsi pembentukan perda yang menjamin akses masyarakat terhadap informasi dan peningkatan pelayanan publik.
- d. Meningkatkan dukungan bagi penyelenggaraan fungsi penganggaran yang berpihak kepada masyarakat.
- e. Meningkatkan dukungan bagi penyelenggaraan fungsi pengawasan yang sistematis dan berkesinambungan.

Sasaran Rencana Strategis

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan Program dan Kegiatan. Sasaran di upayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka **sasaran** yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya dukungan sekretariat DPRD untuk peningkatan kapasitas / kinerja DPRD Lima Puluh Kota.
- b. Meningkatnya dukungan sekretariat DPRD bagi keberdayaan alat kelengkapan DPRD Lima Puluh Kota.
- c. Meningkatnya dukungan sekretariat DPRD bagi penyelenggaraan fungsi pembentukan perda.
- d. Meningkatnya dukungan sekretariat DPRD bagi peningkatan penyelenggaraan fungsi penganggaran yang berpihak kepada masyarakat.
- e. Meningkatnya dukungan sekretariat DPRD bagi penyelenggaraan fungsi pengawasan yang sistematis dan berkesinambungan.

Adapun hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) disajikan dalam tabel berikut ini :

Table 2.1
Hubungan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Utama Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kegiatan DPRD	Meningkatnya kualitas fasilitas pelaksanaan kegiatan DPRD	Indeks kepuasan pimp & anggota DPRD Lima Puluh Kota terhadap pelayanan Set. DPRD dalam memfasilitasi kegiatan.	80	80	80	80	80	85
2		Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	50	51	55	60	65	70
									20

Perumusan IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Tujuan Penetapan IKU adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran Strategis dan IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Table 2.2
Sasaran Strategis dan Indikator Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota	Indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPRD Lima Puluh Kota terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan.	1. Meningkatkan sarana dan prasarana yang tersedia 2. Meningkatkan kualitas SDM	1. Penambahan sarana dan prasarana 2. Penambahan anggaran 3. Meningkatkan kualitas SDM dengan Bimtek dan pelatihan
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Memperbaiki dokumen-dokumen akuntabilitas	Memperbaiki dokumen-dokumen akuntabilitas

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Pada Tahun 2023 Sekretaris DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota berkomitmen untuk melaksanakan kinerja sebagai berikut:

Table 2.3
Indikator Kinerja Sekretaris DPRD

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
<i>Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD</i>	<i>Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Lima Puluh Kota terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan</i>	80
<i>Sasaran 2 : Meningkatkan Nilai akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD</i>	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	55

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas tersedia anggaran untuk melaksanakan 2 (dua) Program, 18 (Delapan Belas) Kegiatan dan 76 (Tujuh Puluh Enam) Sub Kegiatan sebesar Rp. 31.334.679.291,-(*Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan pr

ogram dan kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik level keluaran, hasil maupun dampak.

Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang hasilnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban pejabat Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai misi dan tujuan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota secara periodik. Oleh karena itu dalam akuntabilitas mensyaratkan adanya tolok ukur atau alat ukur berupa indikator kinerja untuk menetapkan capaian kinerja dan untuk menganalisis serta mengevaluasi kinerja.

Dalam implementasi Sistem AKIP di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan /kegagalan pencapaian sasaran.

III.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran capaian target kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam visi dan misi Sekretariat

DPRD kabupaten Lima Puluh Kota. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan /kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan. Sasaran yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya kualitas fasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD.
2. Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian
Indikator Kinerja :

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

III.1.1 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Berikut Target, Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja yang disusun seperti tabel berikut :

Table 3.2
Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Lima Puluh Kota

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
<i>Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam Rangka Memfasilitas Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD</i>	<i>Indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPRD Lima Puluh Kota terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan</i>	80%	88,57%	100%	80%	91,42%	114,27 %	80%	94,02%	117,52 %
Sasaran 2 : Meningkatnya Nilai akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	50	50	100	51	64,54%	126,54 %	55	70,80%	128,72 %
Rata-rata					131	155,66%	240,81 %	135	164,82%	246,24 %

Dari tabel diatas bisa dilihat Indikator Kinerja Utama dari Sekretariat DPRD Lima Puluh Kota yaitu:


- Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Lima Puluh Kota terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Tahun 2021 sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 80% dari jumlah anggota DPRD didapatkan hasil 88,57% atau sebanyak 31 orang menyatakan puas atas pelayanan pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan DPRD
 - Tahun 2022 sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 80% dari jumlah anggota DPRD didapatkan hasil 91,42% atau sebanyak 32 orang menyatakan puas atas pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan DPRD
 - Tahun 2023 sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 80% dari jumlah anggota DPRD didapatkan hasil 94,02% atau sebanyak 33 orang menyatakan puas atas pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan DPRD

Dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi yang dicapai sesuai dengan target yang diharapkan, sebagian besar Anggota DPRD puas dengan pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi setiap kegiatan, baik penyediaan sarana dan prasarana, makan minum, dan perjalanan dinas ke dalam daerah maupun keluar daerah.

Grafik dibawah ini merupakan grafik dari tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Lima Puluh Kota terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan dari tahun 2021-2026.

Grafik 3.1
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Lima Puluh Kota

Untuk mendukung tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Lima Puluh Kota terhadap pelayanan sekretariat DPRD dalam



memfasilitasi kegiatan,ada beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

a. Table 3.3

Pelayanan dalam bentuk kegiatan fasilitasi pembahasan Ranperda menjadi Perda

SASARAN STRATEGIS/ PRO GRAM	INDIKATOR KINERJ A	TARGET KI NERJA	REALISASI
<i>Sasaran 1 : Meningkatnya p elayanan dalam rangka mem fasilitasi dalam pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang Undan gan , Kebutuhan Masyarakat t dan Penyelenggaraan Peme rintah Daerah</i>	<i>Persentase Rancang an Produk Hukum D aerah yang sesuai d engan mekanisme pe mbentukan Produk H ukum Daerah yang Menjadi Perda</i>	12 Perda	6 Perda

Dalam kegiatan Rancangan Peraturan Daerah target Perda dibahas sebanyak 12 Ranperda. Namun hanya terealisasi 6 Perda wajib dengan menggunakan Dana APBD, sedangkan 6 Perda lagi tidak ada pembahasan dari Anggota DPRD karena belum . Adapun Perda yang disahkan pada tahun 2023 yaitu:

- Perda tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban 2022
- Perda Tentang Perubahan APBD 2023
- Perda Tentang APBD 2024

- Perda Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Perda Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup
- Perda Tentang Pembukaan Nagari Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan

Sehingga target kinerja tahun 2023 dapat direalisasikan 50% dari Ranperda yang ditargetkan.

b. Table 3.4

Pelayanan dalam bentuk kegiatan fasilitasi Rapat Alat Kelengkapan Dewan dan Rapat Paripurna

SASARAN STRATEGIS / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
<i>Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam Rangka Memfasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD</i>	<i>Persentase fasilitasi rapat rapat dewan tepat waktu</i>	90%	90%

Realisasi yang dicapai sesuai dengan target yang diharapkan, sesuai dengan jadwal rapat yang telah di jadwalkan oleh Badan Musyawarah, hanya sebagian kecil dari rapat yang tidak terlaksana, hal ini disebabkan karena keterlambatan dan rapat yang di jadwalkan tidak memenuhi kuorum.

Dokumentasi rapat-rapat Pimpinan dan anggota Dewan



Gambar 3.1 Rapat Paripurna



Gambar 3.2 Pembukaan Rapat paripurna

c. Tabel 3.5

Pelayanan dalam bentuk fasilitasi kegiatan Dialog/Hearing antara DPRD dengan Pemda, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama.

SASARAN STRATEGIS / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
<i>Sasaran 3 :</i> Meningkatnya penyaluran aspirasi masyarakat oleh Pimpinan dan anggota DPRD	Persentase Konflik/Pengaduan Masyarakat yang di Tindak lanjuti	90%	90%

Realisasi yang dicapai sesuai dengan target yang diharapkan, S etiap Aspirasi yang masuk ke Kantor DPRD ditindak lanjuti dengan cara adanya pertemuan dengar pendapat atau hearing dengan tokoh Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Tokoh Agama. Adapun hearing yang di laksanakan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Table 3.6
Kegiatan-kegiatan hearing Tahun 2023

No	TANGGAL	KEGIATAN
1	26 Mei 2023	Hearing dengan Lembaga Cegak Nasional Masyarakat Cinta Damai
2	15 Juni 2023	Hearing dengan KKI Warsi Dan Pemerintahan Nagari Ampalu
3	01 Agustus 2023	Hearing dengan LAAM Lima Puluh Kota
4	06 Desember 2023	Hearing dengan Himpunan Mahasiswa UNAND dengan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik

Berikut ini dilampirkan dokumentasi hearing:



Gambar 3.3

Hearing dengan Lembaga Cegat Nasional Masyarakat Cinta Damai



Gamba 3.4

Hearing dengan KKI Warsi Dan Pemerintahan Nagari Ampalu



Gambar 3.5

Pelaksanaan Hearing antara Anggota DPRD dengan Tokoh Masyarakat dan Mahasiswa UNAND

III.1.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Berikut Target, Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja yang disusun seperti tabel berikut:


Tabel 3.7
Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam Rangka Memfasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD</i>	<i>Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD</i>	50	50	100%	51	64,54	126,54 %	55	70,80%	128,72 %

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Sekretariat DPRD Lima Puluh Kota dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Tahun 2021 sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 50 dan pada realisasinya didapatkan nilai sebesar 50
 - Tahun 2022 sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 51 dan pada realisasinya didapatkan nilai sebesar 64,54
 - Tahun 2023 sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 55 dan pada realisasinya didapatkan nilai sebesar 70,80

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun nilai akuntabilitas yang didapatkan sesuai dengan target. Dan diharapkan pada tahun berikutnya selalu mencapai target bahkan melebihi target yang direncanakan.

Grafik dibawah ini merupakan grafik dari Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD dari tahun 2021-2026.



Grafik 3.2
Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD dari tahun 2021- 2026

III.2 ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN

Table 3.8
Analisis Efisiensi Anggaran

No	Sasaran Indikator Kinerja Utama	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	% Kinerja	Efisiensi
1	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Lima Puluh Kota terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	31.334.679.291	30.184.624.776	96,32 %	100%	Efisien
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	0	0	0	100%	Efisien

III. 3 REALISASI ANGGARAN

Secara ringkas anggaran dan realisasi Program dan Kegiatan tahun anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Table 3.9

Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

No	PROGRAM / KEGIATAN	DPA AWAL	DPA PERUBAHAN	REALISASI DPA PERUBAHAN	%
1	2		4	5	6
	SEKRETARIAT DPRD	33.420.197.622	31.334.679.291	30.184.624.776	96,32
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18.109.026.322	17.411.415.891	16.841.644.688	96,63
I.I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.238.000	0	0	0
1	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.929.000	0	0	0
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.970.000	0	0	0
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.402.000	0	0	0
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.130.000	0	0	0
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.616.000	0	0	0
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.321.000	0	0	0
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.870.000	0	0	0
I.II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.611.185.121	2.472.892.300	2.299.922.420	93,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.452.029.121	2.256.440.400	2.089.821.620	92,61
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90.000.000	156.965.000	150.898.000	96,13
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.239.000	59.486.900	59.202.800	99,52
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.210.000	0	0	0

5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.079.000	0	0	0
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.815.000	0	0	0
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	813.000	0	0	0
I.III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	136.913.100	82.929.500	75.900.000	91,52
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	71.360.000	70.400.000	63.400.000	90,05
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.774.800	0	0	0
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52.778.300	12.529.500	12.500.000	99,76
I.IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.577.903.200	1.358.300.100	1.185.568.830	87,28
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	825.377.600	826.379.700	745.381.700	90,19
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.633.600	72.633.400	71.427.300	98,33
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.050.000	0	0	0
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	352.920.000	370.672.000	295.049.330	79,59
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	314.922.000	88.615.000	73.710.500	83,18
I.V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.674.800	106.874.800	79.691.500	74,56
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.674.800	106.874.800	79.691.500	74,56
I.VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431.776.550	431.776.550	394.478.800	91,36
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.100.000	5.100.000	2.880.000	56,47
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.729.600	196.729.600	165.600.360	84,17
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	229.946.950	229.946.950	225.998.500	98,28

I.VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.118.017.950	1.114.577.000	1.030.743.496	92,47
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.376.000	482.781.000	477.034.562	98,80
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	172.860.000	174.465.000	171.299.434	98,18
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	371.126.950	385.511.000	346.114.000	89,78
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.655.000	71.820.000	36.295.500	50,53
I.VIII	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11.833.562.901	11.472.430.741	11.426.658.782	99,60
1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.553.462.901	11.419.930.741	11.383.138.782	99,67
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	227.600.000	0	0	0
3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	52.500.000	52.500.000	43.520.000	82,89
I.IX	Layanan Administrasi DPRD	267.754.700	371.634.900	348.680.800	93,82
1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	2.036.700	0	0	0
2	Fasilitasi Fraksi DPRD	11.938.000	0	0	0
3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	245.230.000	371.634.900	348.680.800	93,82
4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	8.550.000	0	0	0
II	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	15.311.171.300	13.923.263.400	13.369.980.088	96,02
II.I	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.946.015.000	2.825.760.800	2.683.054.314	94,94
1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2.950.000	0	0	0
2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.834.121.000	2.808.962.000	2.669.250.814	95,02
3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	19.826.000	0	0	0
4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	76.610.800	16.798.800	13.803.500	82,16
5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	12.507.200	0	0	0

II.II	Pembahasan Kebijakan Anggaran	152.843.700	185.593.700	97.990.100	52,79
1	Pembahasan KUA dan PPAS	26.250.000	29.250.000	19.000.000	64,95
2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	27.000.000	27.000.000	6.500.000	24,07
3	Pembahasan APBD	27.522.900	27.522.900	7.206.300	26,18
4	Pembahasan APBD Perubahan	27.147.900	27.147.900	22.387.200	82,46
5	Pembahasan Laporan Semester	21.150.000	21.150.000	1.796.100	8,49
6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	23.772.900	53.522.900	41.100.500	76,79
II.III	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	113.387.000	113.111.000	99.856.800	88,28
1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	95.941.000	94.924.000	81.856.800	86,23
2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	557.000	0	0	0
3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	240.000	0	0	0
4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	240.000	0	0	0
5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	510.000	0	0	0
6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	15.187.000	18.187.000	18.000.000	98,97
7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	472.000	0	0	0
8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	240.000	0	0	0
II.IV	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.492.787.500	1.184.466.900	1.069.014.650	90,25
1	Pendalaman Tugas DPRD	518.625.000	479.274.900	376.528.350	78,56
2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	691.094.000	440.647.000	432.199.700	98,08
3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3.807.000	0	0	0
4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	234.342.500	223.715.000	223.626.600	99,96
5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	43.380.000	40.830.000	36.660.000	89,78
6	Penyusunan Program Kerja DPRD	1.539.000	0	0	0
II.V	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.255.795.000	805.454.000	732.250.200	90,91
1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	125.420.000	33.355.000	15.730.000	47,15

2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	54.900.000	36.059.000	31.816.500	88,23
3	Pelaksanaan Reses	1.075.475.000	736.040.000	684.703.700	93,02
II.VI	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	57.747.100	0	0	0
1	Penyusunan Kode Etik DPRD	54.775.000	0	0	0
2	Pengawasan Kode Etik DPRD	2.972.100	0	0	0
II.VII	Pembahasan Kerja Sama Daerah	9.327.000	9.327.000	9.042.100	96,94
1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	3.430.100	3.430.100	3.425.100	99,85
2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	5.896.900	5.896.900	5.617.000	95,25
II.IX	Fasilitasi Tugas DPRD	8.283.269.000	8.799.550.000	8.678.771.924	98,62
1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	7.399.004.000	7.460.379.000	7.386.212.472	99,00
2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	3.800.000	0	0	0
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.786.000	5.226.000	5.152.800	98,59
4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	878.679.000	1.333.945.000	1.287.406.652	96,51

III.4 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Kinerja

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan berkaitan dengan proses pencairan dana APBD Perubahan, ini disebabkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang telah dilaksanakan pada kegiatan yang bersangkutan lambat dalam proses penyelesaian dan penyampaian ke Bendahara.

Adapun beberapa sub kegiatan yang realisasinya di bawah 75% yaitu :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			Keuangan (Rp.)	Fisik (%)
1	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0

Karena terjadi rasionalisasi anggaran, maka anggarannya di nolkan.

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0
---	--	---	---	---

Karena anggaran yang harus di nolkan

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0
---	--	---	---	---

Karena terjadi rasionalisasi anggaran, maka anggarannya di nolkan.

4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0	0
---	---------------------------------------	---	---	---

Karena terjadi rasionalisasi anggaran, maka anggarannya di nolkan.

5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0	0
---	--	---	---	---

Karena terjadi rasionalisasi anggaran, maka anggarannya di nolkan.

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
---	---	---	---	---

Karena terjadi rasionalisasi anggaran, maka anggarannya di nolkan.

7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
---	--------------------------------------	---	---	---

Karena terjadi refocusing maka anggarannya di nolkan.

8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0
---	--	---	---	---

Karena terjadi rasionalisasi anggaran, maka anggarannya di nolkan.

9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0	0	0
---	---	---	---	---

Karena terjadi rasionalisasi anggaran, maka anggarannya di nolkan.

10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	0	0	0
----	--	---	---	---

Karena terjadi rasionalisasi anggaran, maka anggarannya di nolkan.

11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	0
----	--	---	---	---

Karena terjadi rasionalisasi anggaran, maka anggarannya di nolkan.

12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0
----	---	---	---	---

Karena terjadi rasionalisasi anggaran, maka anggarannya di nolkan.

13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.693.000	2.092.000	12,53
----	--	------------	-----------	-------

Rendahnya realisasi anggaran disebabkan karena adanya penghematan anggaran.

14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	106.874.800	79.691.500	74,56
----	---	-------------	------------	-------

Rendahnya realisasi anggaran disebabkan karena adanya penghematan anggaran.

15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.100.000	2.880.000	56,47
----	--------------------------------	-----------	-----------	-------

Rendahnya realisasi anggaran disebabkan karena adanya penghematan anggaran.

16	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	71.820.000	36.295.500	50,53
----	--	------------	------------	-------

	Kantor atau Bangunan Lainnya			
--	------------------------------	--	--	--

Rendahnya realisasi anggaran disebabkan karena adanya penghematan anggaran.

17	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	0	0	0
----	---	---	---	---

Karena terjadi refocusing maka anggarannya di nolkan.

18	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	0	0	0
----	---	---	---	---

Karena terjadi rasionalisasi anggaran, maka anggarannya di nolkan.

19	Fasilitasi Fraksi DPRD	0	0	0
----	------------------------	---	---	---

Karena terjadi refocusing maka anggarannya di nolkan.

20	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	0	0	0
----	--	---	---	---

Karena terjadi rasionalisasi anggaran, maka anggarannya di nolkan.

21	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	0	0	0
----	--	---	---	---

Karena terjadi rasionalisasi anggaran, maka anggarannya di nolkan.

22	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	0	0	0
----	---	---	---	---

Karena terjadi refocusing maka anggarannya di nolkan.

23	Penyusunan Tata Tertib	0	0	0
----	------------------------	---	---	---

	DPRD			
--	------	--	--	--

Karena terjadi rasionalisasi anggaran, maka anggarannya di nolkan.

24	Pembahasan KUA dan PPAS	29.250.000	19.000.000	64,95
----	-------------------------	------------	------------	-------

Rendahnya realisasi anggaran disebabkan karena adanya penghematan anggaran.

25	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	27.000.000	6.500.000	24,07
----	---	------------	-----------	-------

Rendahnya realisasi anggaran disebabkan karena adanya penghematan anggaran.

26	Pembahasan APBD	27.522.900	7.206.300	26,18
----	-----------------	------------	-----------	-------

Rendahnya realisasi anggaran disebabkan karena adanya penghematan anggaran.

27	Pembahasan Laporan Semester	21.150.000	1.796.100	8,49
----	-----------------------------	------------	-----------	------

Rendahnya realisasi anggaran disebabkan karena adanya penghematan anggaran.

28	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	0	0	0
----	---	---	---	---

Karena terjadi rasionalisasi anggaran, maka anggarannya di nolkan.

29	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	0	0	0
----	--	---	---	---

Karena terjadi rasionalisasi anggaran, maka anggarannya di nolkan.

30	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	0	0	0
----	--	---	---	---

Karena terjadi rasionalisasi anggaran, maka anggarannya di nolkan.

31	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	0	0	0
----	--	---	---	---

Karena terjadi rasionalisasi anggaran, maka anggarannya di nolkan.

32	Pengawasan Penggunaan Anggaran	0	0	0
----	--------------------------------	---	---	---

Karena terjadi rasionalisasi anggaran, maka anggarannya di nolkan.

33	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	0	0	0
----	--	---	---	---

Karena terjadi rasionalisasi anggaran, maka anggarannya di nolkan.

34	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	0	0	0
----	--	---	---	---

Karena terjadi rasionalisasi anggaran, maka anggarannya di nolkan.

35	Penyusunan Program Kerja DPRD	0	0	0
----	-------------------------------	---	---	---

Karena terjadi rasionalisasi anggaran, maka anggarannya di nolkan.

36	Kunjungan Kerja dalam Daerah	33.355.000	15.730.000	47,15
----	------------------------------	------------	------------	-------

Rendahnya realisasi anggaran disebabkan karena adanya penghematan anggaran.

37	Penyusunan Kode Etik DPRD	0	0	0
----	---------------------------	---	---	---

Karena terjadi rasionalisasi anggaran, maka anggarannya di nolkan.

38	Pengawasan Kode Etik DPRD	0	0	0
----	---------------------------	---	---	---

Karena terjadi rasionalisasi anggaran, maka anggarannya di nolkan.

39	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	0	0	0
----	---------------------------------	---	---	---

Karena terjadi rasionalisasi anggaran, maka anggarannya di nolkan.

III.5 Faktor Pendukung dalam Pencapaian Kinerja

Adanya unsur kebersamaan di semua lini di lingkungan sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam memfasilitasi kegiatan DPRD. Namun demikian, masih ada penilaian dari anggota DPRD yang harus dibenahi untuk kedepannya.

III.6 Upaya Perbaikan dalam Proses Pencapaian Kinerja

Memaksimalkan segala potensi yang ada berupa sumber daya manusia, dan sumber daya peralatan untuk mencapai tingkat kepuasan anggota DPRD yang diharapkan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota maka untuk itu dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada Gubernur Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri.

Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagaijabaran dari visi, misi dan sasaran strategis instansi pemerintah sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berangkat dari RKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023, LKjIP ini disusun sebagai bentuk Laporan Pertanggung jawaban kepada pemberi delegasi dan wewenang. Seperti halnya di banyak tempat penerapan bentuk sistem yang baru sangat diperlukan persiapan sumber daya untuk mengantisipasi perubahan tersebut. Oleh karena itu LKjIP ini lebih banyak dipandang sebagai suatu p

proses pembelajaran dibanding sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi. Akan sangat wajar apabila LKjIP ini masih jauh dari sempurna, karena itu sikap adaptif dan responsif harus tetap diberikan terhadap segala bentuk kritik dan saran yang konstruktif.

Pengembangan sistem informasi kinerja nantinya secara teknis dapat dijadikan sistem lacak performansi organisasi yang merupakan *entry point* terhadap pengendalian fungsi-fungsi organisasi secara menyeluruh melalui mekanisme sinergitas antar bidang. LKjIP adalah media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauhmana keputusan-keputusan strategis mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi di sekitar organisasi.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota ini dapat menjadi bahan informasi bagi semua pihak terhadap evaluasi pelaksanaan tugas yang nantinya dapat dijadikan acuan arah kebijakan perencanaan dan pengendalian pada tahun-tahun berikutnya.

